



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : W3-A/1102-a/KP.01/VI/2020

TENTANG

JADWAL KERJA HAKIM DAN APARATUR PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG YANG
MENJALANKAN TUGAS KEDINASAN DI RUMAH (*WORK FROM HOME*)


KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dipandang perlu melakukan evaluasi terhadap Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/947/KP.01/IV/2020 tentang Jadwal Kerja Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang yang Menjalankan Tugas Kedinasan di Rumah (*Work From Home*);
- b. berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan kembali Jadwal Kerja Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang yang dapat menjalankan tugas kedinasan di rumah / tempat tinggalnya (*work from home*) dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya dalam Tatanan Normal Baru;
5. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG JADWAL KERJA HAKIM DAN APARATUR PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG YANG MENJALANKAN TUGAS KEDINASAN DI RUMAH/TEMPAT TINGGALNYA (*WORK FROM HOME*).
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kerja Hakim dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang yang menjalankan tugas kedinasan di rumah /tempat tinggalnya (*work from home*) sebagaimana pada lampiran Keputusan ini dari tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan akan di evaluasi sesuai kebutuhan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 5 Juni 2020
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,


Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.
NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : W3-A/1102.a / KP.01/VI/2020
TANGGAL 5 JUNI 2020

HAKIM DAN APARATUR PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
YANG MENJALANKAN TUGAS KEDINASAN DI RUMAH / TEMPAT TINGGAL (WORK FROM HOME)

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL																												KET Baru Melahir- kan Hamil
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1.	Millia Sufia, S.E., S.H., M.M.	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	V			V	V	V	V	V	V			V	V	V	V			V	V	V	V			V	V	V	Baru Melahir- kan		
2.	Haryuni Azmi, A.Md.	Pelaksana	V			V	V	V	V	V	V			V	V	V	V			V	V	V	V			V	V	V	Hamil		

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG


Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.
NIP. 195508261982031004